



**PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG  
KECAMATAN BARENG  
DESA TEBEL**

**Jl. Raya Bareng No. ... Telp. 0321-7174352 Kode Pos 61474**

---

**KEPUTUSAN KEPALA DESA TEBEL**

**NOMOR: 188/ 07 /415.72.3 /2014**

**TENTANG**

**PENGANGKATAN PERANGKAT DESA**

**KEPALA DESA TEBEL**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka optimalisasi peningkatan kinerja Pemerintah Desa agar dapat memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat, maka perlu dilakukan pengisian Perangkat Desa;
  - b. bahwa berdasarkan Pasal 42 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 tahun 2006 tentang Organisasi Pemerintah Desa, perlu mengangkat Perangkat Desa dengan menetapkan ketentuannya dalam Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Indonesia 5495);
  - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Indonesia 5539);
  - 3. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Organisasi Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2006 Nomor 6/D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2006 Nomor 6/D);
  - 4. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2006 Nomor 7/D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2006 Nomor 7/D);
  - 5. Peraturan Bupati Jombang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Organisasi Pemerintah Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Jombang Nomor 27A Tahun 2014 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2014 Nomor 27A/E);

6. Peraturan Desa Tebel Nomor 01 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Tebel (Berita daerah Kabupaten Jombang tahun 2010 Nomor 174/D).

- Memperhatikan :
1. Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Pelaksanaan Seleksi Perangkat Desa Tebel Nomor : 140/ 09 /415.72.3 /2014, tanggal 24 Desember 2014 tentang Hasil Nilai Kelulusan Tertinggi Peserta Seleksi Perangkat Desa;
  2. Keputusan BPD Desa Tebel Nomor : 140/BPD/ 02 / 415.72.3 /2014 Tanggal 26 Desember 2014 tentang Persetujuan Penetapan Perangkat Desa;
  3. Rekomendasi Camat Bareng Nomor 140/ 568 /415.72/2014 Tanggal 24 Desember 2014 tentang Rekomendasi Pengangkatan Perangkat Desa.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU** : Mengangkat Perangkat Desa sebagai berikut :
- Nama : **VIKY DWI HIDAYAT**  
Tempat Tanggal Lahir : Jombang, 04 Mei 1990  
Jabatan : Staf Pemerintahan
- KEDUA** : Masa Jabatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun.
- KETIGA** : Kepada Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diberikan penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, berpedoman pada petunjuk dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tebel  
Pada tanggal 27 Desember 2014



- TEMBUSAN** : Keputusan ini disampaikan kepada
- Yth. 1. Sdr. Kepala BPMPD Kab. Jombang ;  
2. Sdr. Kepala Bagian Adm. Pemerintahan ;  
3. Sdr. Camat Bareng ;  
4. Sdr. Ketua BPD Desa Tebel